

Tinjauan hukum terhadap putusan pailit pada perkara ekonomi syariah

Khoirul Anwar¹, Surya Adi Nugraha², Rosiyana³, Abduh Al-Hafiedz⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: anfarid87@gmail.com¹, nadi59948@gmail.com, rosiyana696@gmail.com³, abduhhafiedz@gmail.com⁴

Kata Kunci:

Kepailitan, ekonomi syariah, putusan pengadilan, harmonisasi hukum, perbankan syariah.

Keywords:

Bankruptcy, islamic economics, court decisions, legal harmonization, Islamic banking

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap putusan pailit pada perkara ekonomi syariah di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketidaksesuaian antara penerapan hukum kepailitan dalam sistem hukum positif dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pailit yang melibatkan akad syariah masih cenderung menggunakan pendekatan hukum konvensional tanpa mempertimbangkan karakteristik akad seperti pembagian risiko dan prinsip bagi hasil. Selain itu terdapat dualisme kewenangan antara Pengadilan Niaga dan Peradilan Agama yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi antara hukum kepailitan nasional dengan prinsip ekonomi syariah guna menciptakan sistem hukum yang adil, konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi syariah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal perspective on bankruptcy decisions in Islamic economic cases in Indonesia. The background of this research is based on the inconsistency between the application of bankruptcy law in the positive legal system and the principles of Islamic economics, which emphasize justice, welfare, and balance. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results show that bankruptcy decisions involving Islamic contracts still tend to use conventional legal approaches without considering contract characteristics such as risk sharing and profit sharing principles. Furthermore, there is a dualism of authority between the Commercial Court and the Religious Court, which creates legal uncertainty. This situation has the potential to ignore Islamic principles in dispute resolution. Therefore, harmonization of national bankruptcy law with Islamic economic principles is needed to create a legal system that is fair, consistent, and provides legal certainty for Islamic economic actors.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, produk pembiayaan berbasis akad syariah serta dukungan



regulasi dari pemerintah. Ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif tetapi telah berkembang menjadi sistem ekonomi yang memiliki karakteristik tersendiri dengan landasan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi dan larangan riba (Hariyanto, 2014).

Pertumbuhan ekonomi syariah tersebut turut mendorong meningkatnya aktivitas transaksi bisnis yang berbasis prinsip syariah. Dalam praktiknya transaksi ini melibatkan berbagai akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah. Namun sebagaimana transaksi pada umumnya kegiatan ekonomi syariah juga tidak terlepas dari potensi sengketa akibat wanprestasi atau ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya (Historiawan & Syufaat, 2022).

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang sering digunakan dalam konteks utang-piutang adalah melalui mekanisme kepailitan. Kepailitan merupakan suatu kondisi hukum di mana debitur dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga dilakukan sita umum terhadap seluruh kekayaannya untuk dibagikan kepada para kreditur (Pamalingan et al., 2025). Dalam sistem hukum Indonesia kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Namun penerapan mekanisme kepailitan dalam perkara ekonomi syariah menimbulkan persoalan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip antara hukum positif yang menjadi dasar pengaturan kepailitan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hukum syariah konsep utang-piutang tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum semata tetapi juga mengandung nilai moral dan etika yang harus dijaga oleh para pihak (Hariyanto, 2014).

Lebih lanjut dalam ekonomi syariah terdapat prinsip-prinsip khusus seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi) yang harus menjadi dasar dalam setiap transaksi. Oleh karena itu ketika terjadi kepailitan dalam transaksi berbasis syariah muncul pertanyaan mengenai apakah mekanisme dan putusan pailit yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut atau justru bertentangan dengannya (Pamalingan et al., 2025).

Di Indonesia kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berada pada Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun demikian dalam praktiknya perkara kepailitan tetap menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Hal ini menimbulkan dualisme kewenangan yang berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum (Historiawan & Syufaat, 2022).

Dualisme kewenangan tersebut menjadi salah satu isu penting dalam kajian hukum ekonomi syariah khususnya terkait dengan konsistensi penerapan prinsip syariah dalam putusan pengadilan. Tidak jarang putusan pailit dalam perkara yang melibatkan akad syariah masih menggunakan pendekatan hukum konvensional tanpa mempertimbangkan aspek syariah secara mendalam (Hariyanto, 2014).

Oleh karena itu diperlukan suatu kajian hukum yang komprehensif untuk menganalisis putusan pailit dalam perkara ekonomi syariah. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah serta untuk mengidentifikasi kekurangan dalam sistem hukum yang berlaku saat ini (Historiawan & Syufaat, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan hukum terhadap putusan pailit pada perkara ekonomi syariah dengan fokus pada kesesuaian antara putusan pengadilan dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia khususnya dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Hariyanto, 2014).

Pembahasan

Konsep Kepailitan dalam Hukum Positif dan Perspektif Syariah

Kepailitan merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang dalam dunia bisnis. Dalam praktiknya kepailitan menjadi solusi ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada para kreditur (Afwadzi & Djalaluddin, 2024). Oleh karena itu keberadaan hukum kepailitan sangat penting dalam menjaga stabilitas kegiatan ekonomi serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam sistem hukum Indonesia kepailitan diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bahwa seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditur serta tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Sjahdeini, 2010). Ketentuan ini menegaskan bahwa syarat kepailitan bersifat sederhana secara formil sehingga memudahkan proses pengajuan permohonan pailit.

Kepailitan dalam hukum positif lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan kreditur melalui mekanisme sita umum terhadap seluruh harta debitur. Hal ini bertujuan agar para kreditur memperoleh pelunasan piutang secara adil dan proporsional. Dengan demikian kepailitan berfungsi sebagai sarana kolektif untuk mencegah perebutan aset debitur secara individual oleh masing-masing kreditur. Dengan adanya putusan pailit seluruh kekayaan debitur akan dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Hidayah & Meylianingrum, 2023). Kurator memiliki tugas untuk menginventarisasi, mengelola dan membereskan harta pailit guna dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan tingkat prioritasnya.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum kepailitan menganut pendekatan legalistik dan ekonomis yang berorientasi pada kepastian hukum serta efisiensi penyelesaian utang (Harahap, 2017). Dalam hal ini hukum positif cenderung mengedepankan aspek formal dan prosedural dibandingkan dengan pertimbangan moral atau sosial yang lebih luas. Sementara itu dalam hukum ekonomi syariah konsep kepailitan tidak diatur secara eksplisit dalam bentuk undang-undang formal. Namun terdapat padanan konsep dalam fiqh muamalah yang mengatur tentang penyelesaian

utang-piutang. Konsep ini berakar pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan dan tanggung jawab moral dalam hubungan ekonomi.

Dalam Islam ketika seorang debitur tidak mampu membayar utangnya maka dianjurkan untuk diberikan penangguhan atau keringanan. Prinsip ini dikenal dengan istilah ta'sir al-mu'sir yaitu memberikan kelonggaran kepada pihak yang mengalami kesulitan (Zuhaili, 2011). Prinsip ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kondisi ekonomi dan kemanusiaan debitur. Selain itu hukum Islam juga mendorong adanya sikap tolong-menolong dan empati dalam hubungan utang-piutang. Kreditur tidak hanya dipandang sebagai pihak yang berhak menagih tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk tidak memberatkan debitur yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini mencerminkan dimensi etis dalam hukum ekonomi syariah.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan kewajiban finansial tetapi juga memperhatikan aspek moral, kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian penyelesaian utang dalam perspektif syariah tidak hanya berfokus pada hasil akhir tetapi juga pada proses yang berkeadilan. Oleh karena itu penerapan kepailitan dalam perkara ekonomi syariah tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan konsep kepailitan dalam hukum positif.

Karakteristik Akad Syariah dalam Kaitannya dengan Kepailitan

Dalam ekonomi syariah hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada akad. Akad merupakan kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Keberadaan akad menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi syariah karena menentukan hak dan kewajiban para pihak secara jelas (Hasan & Riyanto, 2023). Akad memiliki kedudukan yang sangat penting karena menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Suatu transaksi hanya dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu keabsahan akad tidak hanya dilihat dari aspek formal tetapi juga dari kesesuaian dengan nilai-nilai Islam.

Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga sistem ekonomi syariah menggunakan berbagai jenis akad sebagai dasar transaksi. Akad-akad tersebut dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara para pihak tanpa adanya unsur riba. Beberapa jenis akad yang umum digunakan dalam ekonomi syariah antara lain murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah. Masing-masing akad memiliki karakteristik hukum yang berbeda sesuai dengan tujuan dan mekanisme transaksi yang dilakukan (Ascarya, 2015).

Sebagai contoh akad murabahah merupakan akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati di awal. Dalam akad ini kewajiban pembayaran berada pada pihak pembeli sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Berbeda dengan itu akad mudharabah menekankan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam akad mudharabah risiko kerugian pada prinsipnya ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terdapat unsur kelalaian dari pengelola. Hal ini menunjukkan adanya pembagian risiko yang adil antara para pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak (Karim, 2016).

Hal tersebut berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung membebaskan risiko kepada debitur secara penuh terlepas dari kondisi usaha yang dijalankan. Perbedaan ini menjadi sangat penting ketika terjadi permasalahan seperti kepailitan karena akan menentukan siapa yang seharusnya menanggung kerugian (Sudarmanto et al., 2024). Ketika terjadi kepailitan dalam transaksi berbasis syariah karakteristik akad seharusnya menjadi dasar utama dalam menentukan tanggung jawab hukum para pihak. Namun dalam praktiknya hal ini sering kali tidak diperhatikan secara optimal oleh lembaga peradilan.

Permasalahan muncul ketika putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak mempertimbangkan karakteristik akad syariah tersebut. Dalam banyak kasus hakim masih menggunakan pendekatan hukum konvensional yang bersifat umum tanpa memperhatikan perbedaan mendasar antara akad syariah dan perjanjian konvensional (Ascarya, 2015). Akibatnya prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan menjadi terabaikan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan tujuan utama ekonomi syariah yaitu menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materiil tetapi juga adil secara moral dan sosial.

Dualisme Kewenangan Pengadilan dalam Perkara Kepailitan Syariah

Salah satu isu penting dalam pembahasan ini adalah adanya dualisme kewenangan antara Pengadilan Niaga dan Peradilan Agama. Dualisme ini muncul karena adanya perbedaan pengaturan dalam sistem hukum Indonesia terkait penyelesaian sengketa ekonomi khususnya yang berbasis syariah. Kondisi ini menjadi problematika tersendiri dalam praktik peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Kewenangan ini mencakup berbagai jenis sengketa yang timbul dari akad-akad syariah seperti pembiayaan, perbankan dan asuransi syariah. Dengan demikian secara normatif Peradilan Agama memiliki legitimasi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara menyeluruh (Usanti & Shomad, 2013).

Namun demikian dalam praktiknya terdapat pengecualian terkait perkara kepailitan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku perkara kepailitan tetap menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Hal ini menyebabkan terjadinya pemisahan kewenangan antara aspek perjanjian (akad syariah) dan aspek kepailitan. Dualisme kewenangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya ketika sengketa yang terjadi berasal dari akad syariah tetapi diselesaikan melalui mekanisme kepailitan di Pengadilan Niaga (Hidayah & Sartika, 2024).

Dalam situasi seperti ini terdapat kemungkinan bahwa prinsip-prinsip syariah tidak dijadikan pertimbangan utama dalam putusan hakim. Pengadilan Niaga cenderung menggunakan pendekatan hukum positif yang bersifat umum sehingga aspek syariah sering kali tidak diakomodasi secara memadai (Hariyanto, 2014). Selain itu hakim di Pengadilan Niaga umumnya memiliki latar belakang hukum umum. Hal ini menyebabkan tidak semua hakim memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti konsep akad, bagi hasil dan larangan riba.

Keterbatasan pemahaman tersebut menjadi tantangan dalam memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tetap selaras dengan nilai-nilai syariah. Tanpa pemahaman yang memadai terdapat risiko bahwa putusan yang dijatuhkan justru bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi syariah (Harahap, 2017). Oleh karena itu dualisme kewenangan ini perlu mendapat perhatian serius melalui upaya harmonisasi hukum dan peningkatan kompetensi aparat peradilan. Dengan demikian diharapkan tercipta kepastian hukum sekaligus keadilan substantif yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Analisis Putusan Pailit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam praktiknya terdapat beberapa putusan pailit yang melibatkan lembaga keuangan syariah atau transaksi yang berbasis akad syariah. Perkara-perkara ini umumnya muncul dari hubungan pembiayaan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah yang mengalami gagal bayar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah juga tidak terlepas dari potensi sengketa hukum. Namun demikian analisis terhadap putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa banyak di antaranya masih menggunakan pendekatan hukum konvensional. Hakim cenderung berpegang pada ketentuan hukum positif tanpa menggali lebih dalam prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak (Pamalingan et al., 2025).

Pendekatan yang bersifat konvensional ini mengakibatkan terjadinya penyederhanaan terhadap kompleksitas akad syariah. Padahal setiap akad dalam ekonomi syariah memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan dengan perjanjian utang-piutang biasa. Sebagai contoh dalam beberapa kasus pembiayaan syariah debitur tetap diperlakukan sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas utang. Hal ini dilakukan tanpa mempertimbangkan mekanisme bagi hasil atau pembagian risiko yang menjadi ciri khas akad syariah, seperti dalam mudharabah atau musyarakah (Ascarya, 2015).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik peradilan dengan teori ekonomi syariah. Dalam teori risiko seharusnya ditanggung secara proporsional oleh para pihak sesuai dengan akad yang disepakati. Namun dalam praktik beban risiko sering kali tetap dibebankan secara penuh kepada debitur. Selain itu dalam perspektif hukum Islam penyelesaian sengketa tidak semata-mata berorientasi pada hasil akhir berupa pelunasan utang (Ratnasari & Safitri, 2024). Hukum Islam lebih mengedepankan proses penyelesaian yang adil, manusiawi dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Salah satu prinsip penting dalam penyelesaian sengketa menurut Islam adalah islah atau perdamaian. Prinsip ini mendorong para pihak untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan kesepakatan bersama sehingga tercipta solusi yang tidak merugikan salah satu pihak (Zuhaili, 2011). Namun mekanisme kepailitan yang berlaku saat ini lebih menitikberatkan pada likuidasi aset dan pembagian harta kepada kreditur. Hal ini menyebabkan ruang untuk penyelesaian secara damai menjadi terbatas sehingga berpotensi mengabaikan nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar dalam hukum ekonomi syariah.

Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan dalam Kepailitan Syariah

Prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maslahah) merupakan inti dari hukum ekonomi syariah. Kedua prinsip ini menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi termasuk dalam penyelesaian sengketa utang-piutang. Keadilan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan perlakuan tetapi juga sebagai keseimbangan yang proporsional sesuai dengan kondisi para pihak. Dalam konteks kepailitan prinsip keadilan menuntut adanya perlakuan yang seimbang antara hak kreditur dan kondisi debitur. Kreditur memang memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utangnya namun debitur juga memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi terutama ketika mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan adanya eksploitasi atau ketidakadilan terhadap salah satu pihak (Dusuki & Abdullah, 2007).

Prinsip kemaslahatan (maslahah) juga memiliki peran penting dalam hukum ekonomi syariah. Setiap keputusan hukum seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta menghindarkan mudarat. Dalam konteks kepailitan kemaslahatan tidak hanya dilihat dari kepentingan kreditur tetapi juga dari dampaknya terhadap debitur dan pihak lain yang terkait. Namun demikian dalam praktik hukum kepailitan konvensional perlindungan terhadap kreditur sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan perlindungan terhadap debitur. Hal ini terlihat dari mekanisme sita umum dan pemberesan harta pailit yang lebih berfokus pada pelunasan utang tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi debitur (Sjahdeini, 2010).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip keadilan. Debitur yang mengalami kesulitan sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, sehingga berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan substantif. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa jika seorang debitur mengalami kesulitan maka harus diberikan kelonggaran hingga ia mampu membayar. Bahkan memberikan penghapusan utang sebagian atau seluruhnya dianggap sebagai perbuatan yang lebih baik. Prinsip ini menunjukkan adanya dimensi moral yang kuat dalam hukum Islam (Zuhaili, 2011).

Prinsip tersebut seharusnya menjadi landasan dalam memutus perkara kepailitan berbasis syariah. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal tetapi juga harus memperhatikan kondisi nyata para pihak agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan ketidakadilan sosial. Dengan demikian penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perkara kepailitan menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sesuai dengan ajaran Islam.

Urgensi Harmonisasi Hukum Kepailitan dan Prinsip Syariah

Melihat berbagai permasalahan yang ada diperlukan upaya harmonisasi antara hukum kepailitan nasional dengan prinsip-prinsip syariah. Harmonisasi ini menjadi penting karena adanya perbedaan mendasar antara sistem hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Tanpa adanya harmonisasi potensi konflik norma akan terus terjadi dalam praktik penyelesaian sengketa. Harmonisasi hukum bertujuan untuk menciptakan sistem yang konsisten sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun

perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum. Dengan adanya sistem yang harmonis pelaku ekonomi syariah akan memperoleh kepastian hukum yang lebih baik dalam menjalankan aktivitasnya (Karim, 2016).

Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam proses harmonisasi adalah melalui pembaruan regulasi. Pemerintah dapat memasukkan ketentuan khusus mengenai kepailitan syariah dalam undang-undang yang berlaku sehingga terdapat dasar hukum yang jelas dalam menangani perkara tersebut. Selain itu regulasi yang ada juga perlu disesuaikan dengan karakteristik akad syariah yang memiliki perbedaan mendasar dengan perjanjian konvensional. Dengan demikian hukum yang diterapkan tidak bersifat generalisasi tetapi mampu mengakomodasi kekhususan transaksi syariah.

Di samping pembaruan regulasi peningkatan kompetensi hakim juga menjadi faktor penting dalam mendukung harmonisasi hukum. Hakim perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah agar dapat mempertimbangkan aspek syariah dalam setiap putusan yang diambil (Usanti & Shomad, 2013). Pelatihan dan pendidikan khusus bagi aparat peradilan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas putusan dalam perkara ekonomi syariah. Dengan kompetensi yang memadai hakim tidak hanya mampu menerapkan hukum positif tetapi juga memahami nilai-nilai keadilan dalam perspektif syariah.

Selain itu peran lembaga seperti Dewan Syariah Nasional sangat penting dalam memberikan pedoman dan fatwa terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Lembaga ini dapat menjadi rujukan dalam memastikan bahwa praktik hukum yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Ascarya, 2015). Dengan adanya pedoman yang jelas serta sinergi antara regulasi, aparat penegak hukum dan lembaga syariah diharapkan tidak terjadi lagi ketidaksesuaian antara putusan pengadilan dan prinsip syariah. Pada akhirnya harmonisasi ini akan menciptakan sistem hukum yang adil, konsisten, dan mampu mendukung perkembangan ekonomi syariah secara berkelanjutan.

Implikasi terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Ketidaksesuaian antara hukum kepailitan dan prinsip syariah dapat berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perbedaan antara pendekatan hukum positif dan prinsip syariah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelesaian sengketa. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan sistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Ketidakpastian hukum tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh para pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi berbasis syariah. Mereka mungkin menghadapi risiko bahwa sengketa yang timbul tidak diselesaikan sesuai dengan prinsip yang menjadi dasar transaksi mereka. Kondisi ini tentu dapat menimbulkan keraguan dalam menjalankan usaha berbasis syariah.

Selain itu pelaku usaha mungkin akan merasa kurang terlindungi secara hukum karena tidak adanya jaminan bahwa prinsip-prinsip syariah akan diterapkan secara konsisten dalam putusan pengadilan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap

sistem ekonomi syariah sebagai alternatif sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Hariyanto, 2014).

Dampak lainnya adalah menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan berbasis syariah. Jika sistem hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai maka masyarakat cenderung memilih sistem konvensional yang dianggap lebih pasti secara hukum. Tidak hanya itu ketidaksesuaian ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan investor (Marakka & Oktaviana, 2023). baik domestik maupun internasional. Investor membutuhkan kepastian hukum sebagai salah satu faktor utama dalam mengambil keputusan investasi. Ketika terdapat ketidakjelasan dalam sistem hukum maka risiko investasi akan dianggap lebih tinggi.

Sebaliknya jika harmonisasi antara hukum kepailitan dan prinsip syariah dapat dilakukan dengan baik maka hal ini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi syariah. Sistem hukum yang harmonis akan menciptakan kepastian hukum sekaligus menjamin penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi (Karim, 2016). Dengan adanya kepastian hukum pelaku usaha akan merasa lebih aman dalam menjalankan kegiatan ekonomi berbasis syariah. Mereka dapat beroperasi dengan keyakinan bahwa setiap sengketa yang terjadi akan diselesaikan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu harmonisasi hukum juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah. Kepercayaan ini menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah dan memperluas jangkauan produk-produk syariah di masyarakat. Kepercayaan investor juga akan meningkat apabila sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang jelas dan konsisten. Hal ini akan mendorong masuknya investasi ke sektor ekonomi syariah, sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah global.

Dengan demikian harmonisasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai solusi terhadap permasalahan hukum yang ada tetapi juga sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum kepailitan dalam perkara ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar. Permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan adanya perbedaan paradigma antara hukum positif yang bersifat legalistik dan hukum syariah yang menekankan nilai keadilan, kemaslahatan serta aspek moral dalam penyelesaian sengketa.

Selain itu terdapat ketidaksesuaian dalam praktik peradilan di mana putusan pailit yang melibatkan akad syariah masih banyak menggunakan pendekatan hukum konvensional tanpa mempertimbangkan karakteristik akad syariah secara mendalam. Hal ini menyebabkan prinsip-prinsip syariah seperti pembagian risiko, keadilan dan penyelesaian secara damai (ishlah) tidak sepenuhnya terakomodasi dalam putusan pengadilan.

Permasalahan lain yang cukup krusial adalah adanya dualisme kewenangan antara Pengadilan Niaga dan Peradilan Agama. Dualisme ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian perkara kepailitan.

Lebih lanjut dalam perspektif hukum ekonomi syariah penyelesaian utang-piutang seharusnya tidak hanya berorientasi pada pelunasan kewajiban, tetapi juga mempertimbangkan kondisi debitur melalui prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (masalah). Namun dalam praktik hukum kepailitan konvensional perlindungan terhadap kreditur sering kali lebih diutamakan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi debitur.

Oleh karena itu diperlukan upaya harmonisasi antara hukum kepailitan nasional dengan prinsip-prinsip syariah agar tercipta sistem hukum yang adil, konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi syariah. Harmonisasi ini menjadi kunci dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan meliputi pembaruan regulasi kepailitan dengan memasukkan ketentuan ekonomi syariah, peningkatan kompetensi hakim Pengadilan Niaga dalam memahami hukum syariah, penguatan peran Peradilan Agama untuk mengurangi dualisme kewenangan, penyusunan pedoman kepailitan syariah yang lebih jelas oleh Dewan Syariah Nasional, serta penguatan aspek kontraktual dalam akad oleh pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum kepailitan yang lebih selaras dengan prinsip ekonomi syariah dan mendukung perkembangannya secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Afwadzi, B., & Djalaluddin, A. (2024). Pengembangan ekonomi berbasis syariah di era digital: Antara peluang, tantangan, dan kendala. *Journal of Sharia Economics*, 5(1), 70–86. <https://repository.uin-malang.ac.id/19072/>
- Ascarya. (2015). Akad dan produk bank syariah. Rajawali Pers.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-shariah and masalah in Islamic banking. *Humanomics*, 23(2), 97–118.
- Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata. Sinar Grafika.
- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- Hasan, I., & Riyanto, F. D. (2023). Analisis kedalaman dan intermediasi pada perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. <https://repository.uin-malang.ac.id/20370/>
- Hidayah, A. N., & Meylianingrum, K. (2023). Macroeconomic impact on non-performing financing in Islamic banking in 2011–2021. *AL-INTAJ: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 280–292. <https://repository.uin-malang.ac.id/16086/>

- Hidayah, A. N., & Sartika, F. (2024). Pengaruh literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku konsumtif. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 3880–3894. <https://repository.uin-malang.ac.id/18831/>
- Historiawan, D., & Syufaat, S. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Alhamra Jurnal Studi Islam*.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Marakka, A. Y. R. D., & Oktaviana, U. K. (2023). Analysis of green banking and capital adequacy on profitability growth. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 217–234. <https://repository.uin-malang.ac.id/18121/>
- Pamalingan, M. J., Syatar, A., & Sapa, N. bin. (2025). Kepailitan dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*.
- Ratnasari, A. D., & Safitri, R. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan BSI Mobile di Malang Raya. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(9), 6798–6817. <https://repository.uin-malang.ac.id/21415/>
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Hukum kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sudarmanto, E., Yusuf, S. R., Yuliana, I., Wahyuni, N., & Zaki, A. (2024). Transformasi digital dalam keuangan Islam: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645–655. <https://repository.uin-malang.ac.id/19648/>
- Usanti, T. P., & Shomad, Abd. (2013). *Hukum perbankan syariah*. Kencana.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.